



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rina Fachriani Binti Ade Barnas;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Drupada II No. 57 RT 001/014 Kel. Tegal Gundil
Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarwo Pambudi Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/9 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Karang Rejo Komp. Citra Bhayangkara Blok
E No. 5 RT 005 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan
Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan;
Atau Kampung Pangkalan Ds. Baros Kec. Jayamekar
Kota Sukabumi
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan Terdakwa II. Sarwo Pambudi Bin Supardi ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan Terdakwa II. Sarwo Pambudi Bin Supardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RINA FACHRIANI DAN terdakwa II SARWO PAMBUDI ALS BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RINA FACHRIANI DAN terdakwa II SARWO PAMBUDI ALS BUDI dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (SATU) TAHUN DAN DENDA sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 1 (SATU) BULAN kurungan;**

3. Menetapkan masa penahanan para terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone warna putih hitam merk Samsung

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna silver nopol : F-6006-KE

DIKEMBALIKAN KEPADA MASING-MASING TERDAKWA

6. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I Rina Fachriani Binti Ade Barnas bersama dengan terdakwa II Sarwo Pambudi als Budi Bin Supardi, dan saksi Ni Putu (dilakukan penuntutan dalam berkar perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra (dilakukan penuntutan dalam berkar perkara terpisah) yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Ni Putu menelepon terdakwa I Rina Fachriani dan mengajak terdakwa I Rina Fachriani untuk bertemu dengan terdakwa II Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya terdakwa I Rina Fachriani menjemput saksi Ni Putu di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik terdakwa I Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan terdakwa II dimana sebelumnya para terdakwa dan saksi Ni Putu telah berjanjian untuk bertemu pukul 13.00 WIB. Saat itu para terdakwa dan saksi Ni Putu berbincang mengenai uang palsu, terdakwa II mengajak terdakwa I dan saksi Ni Putu untuk bertemu dengan saksi Doni Sugiantho als Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Doni Sugiantho als Indra yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah mereka bertemu lalu mereka berbincang mengenai jual beli uang palsu dan tidak lama kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada sore harinya saksi Ni Putu menelepon terdakwa I untuk bertemu dengan sdri. Hj. Tati (dalam pencarian) yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa I mengantarkan Hj. Tati ke rumah terdakwa II sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan terdakwa II di perumahan nirwana I kecamatan cibinong kabupaten bogor kemudian terdakwa I Bersama dengan terdakwa II dan sdri. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu terdakwa II menunggu diluar kemudian sdri. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati. Saksi Dony Sugiantho als Indra mendapat imbalan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Ridwansyah als Ciwong lalu saksi Dony Sugiantho als Indra memberikan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Saat itu sdri. Hj. Tati memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk diberikan kepada saksi Ni Putu.

- Bahwa setelah transaksi uang rupiah palsu di rumah saksi Dony Sugiantho tersebut lalu terdakwa I bertemu dengan saksi Ni Putu dan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa I memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ni Putu sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan. Saat itu saksi Ni Putu memberikan uang rupiah palsu senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut. Setelah itu terdakwa I pulang ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, terdakwa I menerima telepon dari sdri. Asti (dalam pencarian) bahwa ada yang akan membeli uang rupiah palsu senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di rumah asti dan terdakwa I menyerahkan uang rupiah palsu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sampel kepada laki-laki tersebut.

- Bahwa saksi Ginung Pasha, saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor telah melakukan penyelidikan sebelumnya atas peredaran uang rupiah palsu kemudian terdakwa I diamankan dan dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa II. Atas penemuan tersebut para terdakwa dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center NO. 22/7/DPU-GP2U/Lab hasil penelitian dan Analisa laboratoris uang rupiah tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Krismuningsih selaku analis dan diketahui oleh Deputy Direktur Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif atas barang bukti berupa 3.581 (tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) lembar uang setelah dilakukan penelitian seluruh uang tersebut dinyatakan TIDAK ASLI.

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAGUS DWI PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalny kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;
- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemani saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI didaerah setu Cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;

- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Ni Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kurirnya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;
- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dirumah Antonius Kudus ditemukan ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;
- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapatkan barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari terdakwa Antonius

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 800 lembar dari terdakwa Elli
- 3) 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
- 4) 2 lembar dari terdakwa Rina fachriani

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDIHARIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalny kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;
- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa Awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemani saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI didaerah setu cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;

- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Ni Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kurirnya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;
- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- BAHWA di rumah Antonius Kudus ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapatkan barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 1. 2000 lembar dari terdakwa Antonius
 2. 800 lembar dari terdakwa Elli
 3. 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
 4. 2 lembar dari terdakwa Rina fachriani
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi GINUNG PASHA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalny kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;
- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa Awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemani saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI didaerah setu cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;

- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Nu Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kurirnya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- BAHwa di rumah Antonius Kudus ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;
- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapatkan barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari terdakwa Antonius
 - 2) 800 lembar dari terdakwa Elli
 - 3) 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
 - 4) 2 lembar dari terdakwa Rina fachriani
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Dony Sugiantho alias Indra** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Ridwansyah Als Ciwong saat menukarkan uang rupiah dengan uang real dan ringgit kemudian saudara Ridwansyah Als Ciwong menawarkan kepada saksi apabila ada orang yang mau menukarkan uang rupiah dengan system 1 banding 2 dengan syarat uang yang akan ditukar tersebut tidak boleh masuk ke bank melalui teller dari situ saksi mengetahui uang yang dimaksud adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 saksi dihubungi oleh saudara Widya yang memberitahukan bahwa ada Sarwo Pambudi als Budi akan membeli uang rupiah palsu. Kemudian saksi dengan Sarwo Pambudi als Budi berjanjian di Lippo Ekalokasari Kota Bogor dimana saat itu Sarwo Pambudi als Budi menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ditukar dengan uang rupiah palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kemudian saksi berjanjian dengan Ridwansyah als Ciwong di Kedunghalang Kab. Bogor saat itu Sarwo Pambudi menunggu di motor berjarak 5 (lima) meter lalu saksi menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ridwansyah als Ciwong dan saksi Ridwansyah als Ciwong menyerahkan uang palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 11.30 WIB saksi dihubungi oleh Sarwo Pambudi als Budi yang memberitahukan akan ada rekannya yang hendak menukarkan uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu kemudian saksi bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi, Rina Fachriani, dan Ni Putu di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor lalu saksi menghubungi Ridwansyah als Ciwong dan kemudian sekira pukul 21.15 WIB bertemu dengan Ridwansyah als Ciwong di Kedunghalang Kab. Bogor untuk mengambil uang palsu tersebut. Setelah itu, saksi bertemu kembali dengan Sarwo Pambudi als budi, Rina Fachriani, dan sdr. Hj. Tati (dalam pencarian) di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Kemudian saksi menyerahkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hj. Tati lalu Hj. Tati menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. saat itu saksi melihat Rina Fachriani menerima uang palsu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang asli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing kepada Rina Fachriani dan Sarwo Pambudi sebagai bonus. Setelah Rina Fachriani, Sarwo Pambudi dan Hj. Tati pulang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bertemu kembali dengan saksi Ridwansyah als Ciwong dan menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi NI PUTU NURSIATI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah saksi bersama dengan RINA, BUDI dan Dony Sugiantho alias Indra sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib di Yayasan Thallasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar), Terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa saksi kenal dengan Rina Fachriani sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat saksi yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu saksi akan menjadikan Rina Fachriani sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu saksi sering berkomunikasi dengan Rina Fachriani hingga suatu saat Rina Fachriani bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan saksi pun langsung bercerita kepada Rina Fachriani bahwa saksi juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 dan saksi yang mengenalkan Rina Fachriani dengan Sarwo Pambudi alais Budi;
- Bahwa saksi dengan Sarwo Pambudi kenal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di depan Perumahan Puri Nirwana I Cibinong;
- Bahwa saksi kenal dengan Dony Sugiantho alias Indra pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Puri Nirwana I pada saat saksi dan Rina Fachriani datang dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk membicarakan terkait transaksi mata uang rupiah palsu. Kemudian dengan mereka berempat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi menelepon Rina Fachriani dan mengajak Rina Fachriani untuk bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya saksi dijemput oleh Rina Fachriani di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya saksi telah janji dengan Rina Fachriani dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sarwo Pambudi, selanjutnya Sarwo Pambudi mengenalkan saksi dan Rina Fachriani dengan Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan kami membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwapada sore harinya saksi menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati (dalam pencarian) yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah Sarwo Pambudi als Budi kemudian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WIB Rina Fachriani dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian Rina Fachriani Bersama dengan Sarwo Pambudi als Budi dan sdri. Hj. Tati pergi ke rumah Dony Sugiantho als Indra.

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Rina Fachriani kembali ke perumahan Bogor Nirwana Residence tetapi tidak bersama dengan HJ Tati dikarenakan Rina Fachriani sudah mengantarkan Sdri. HJTati ke daerah Atang Sanjaya, dan setelah sampai Rina Fachriani langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada saksi dan setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000 kepada teman dari Sdri. HJ Tati tersebut dan saksi menerima uang sebesar Rp. 300.000 tetapi setelah uang tersebut diberikan kepada saksi dan saksi lihat dengan teliti saksi menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu dan saksi pun langsung merobek dan membakarnya di tempat tersebut yang disaksikan oleh Rachriani dan teman dari Sdr. HJ Tati lalu setelah itu saksi diantar pulang oleh Rina ke Stasiun Bogor;

- Bahwa pada saat dirumah Dony Sugiantho alias Indra, saksi membicarakan terkait saksi mengantar Rina Fachriani untuk menukar uang palsu tersebut dengan contoh sebagai berikut : saksi menukar uang asli sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu dipotong komisi untuk saksi, Rina Fachriani, Sarwo Pambudi;

- Bahwa saksi hanya sebagai perantara dan yang mengenalkan Rina Fachriani kepada Sarwo Pambudi yang katanya menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 sekaligus mengantar Rina Fachriani bertemu dengan Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra dirumah Dony Sugiantho alias Indra di Puri Nirwana 1 Kec. Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa saksi menerima keuntungan dari penukaran uang palsu tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan oleh Rina Fachriani di depan Alfamart Bogor Nirwana Residence Kota Bogor tetapi setelah saksi lihat uang tersebut adalah uang palsu saksi langsung menyobek dan membakarnya di tempat tersebut;

- Bahwa dari awal saksi sudah mengetahui jika uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada Hj. TATI adalah uang palsu;

- Bahwa peran dari Rina Fachriani adalah Rina Fachriani yang mengenalkan pembeli uang palsu tersebut yaitu HJ TATI kepada Dony Sugiantho alias Indra dan Sarwo Pambudi, peran dari Sarwo Pambudi adalah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara dimana Sarwo Pambudi yang mengenalkan Terdakwa dan Rina Fachriani kepada Dony Sugiantho alias Indra;

- Bahwa peran Dony Sugiantho alias Indra adalah penyedia uang palsu tersebut, peran dari saudara RIDWAN SYAH alias CIWONG Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa baru bertemu dengannya di Polres Bogor dan peran dari saudara ANTONIUS KUDUS R juga Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**";*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HENDRA GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dapat ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tercantum dalam pertauran Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan ciri-ciri umum bagian depan terdapat gambar lambang negara garuda Pancasila ada frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan menteri keuangan ada gambar pahlawan nasional yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ada gambar ornamen batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - Bahwa ciri-ciri khususnya warna dominan merah, gambar dari logo bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang dengan cahaya, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar tersembunyi multi warna berupa angka 100 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, kode tuna netra berupa efek rabaan, gambar raster berupa tulisan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI yang tertulis utuh, mikroteks yang memuat tulisan BI100 tulisan BI dan angka 100 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;

- Bahwa spesifikasi bahan kertas pembuatan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terbuat dari serat kapas dan serat kayu, berwarna merah muda, tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu, terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI100000 berulang-ulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar, ukurannya yaitu 151 milimeter dan lebar 65 milimeter;
- Bahwa ahli diperlihatkan uang palsu tersebut oleh penyidik;
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dana saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Ni Putu, saudara Hj. TATI, Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Ni Putu sejak sekitar awal bulan Juni 2020 setelah dikenalkan oleh rekan Terdakwa I dan setelah kenal kemudian Terdakwa I sering komunikasi dengan Ni Putu hingga suatu saat kami membahas terkait uang palsu dan Ni Putu berjanji akan mengenalkan Terdakwa I kepada Sarwo Pambudi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sarwo Pambudi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di depan Perumahan Puri Nirwana I Cibinong setelah dikenalkan oleh Ni Putu;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara Hj. TATI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib di perumahan BNR Kota Bogor ;
- Bahwa kemudian dengan Dony Sugiantho alias Indra Terdakwa I kenal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Puri Nirwana I pada saat Terdakwa I dan Ni Putu datang dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk membicarakan terkait transaksi mata uang rupiah palsu. Kemudian dengan mereka berempat Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib di Perumahan Cilebut 2 Desa Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor; awalnya Terdakwa I menerima telepon dari sdri. Asti

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang akan membeli uang rupiah palsu senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah asti dan Terdakwa I menyerahkan uang rupiah palsu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sampel kepada laki-laki tersebut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Ni Putu menelepon Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya Ni Putu dijemput oleh Terdakwa I di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik Terdakwa I lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya Ni Putu telah berjanjian dengan Terdakwa I dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;

- Bahwa saat itu Ni Putu, Terdakwa I, dan saksi Sarwo Pambudi als Budi berbincang mengenai uang palsu, saksi Sarwo Pambudi als Budi mengajak Ni Putu dan Terdakwa I untuk bertemu dengan saksi Doni Sugiantho als Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Doni Sugiantho als Indra yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah Ni Putu beserta Terdakwa I, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra bertemu lalu Ni Putu beserta Terdakwa I, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra berbincang mengenai jual beli uang palsu dan tidak lama kemudian Ni Putu beserta Terdakwa I, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada sore harinya Ni Putu menelepon Terdakwa I untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdr. Hj. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan nirwana I kecamatan cibinong kabupaten bogor kemudian Terdakwa I bersama dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dan sdr. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdr. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati;

- Bahwa Terdakwa I telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara memberikan 2 (dua) lembar sampel uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang saksi tidak kenal dimana uang palsu tersebut Terdakwa I dapat setelah Terdakwa I datang bersama saudara Hj. TATI kerumah Dony Sugiantho alias Indra dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk melakukan transaksi mata uang rupiah palsu yang pada saat tersebut saudara Hj. TATI membeli mata uang rupiah palsu dari Dony Sugiantho alias Indra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar dengan uang asli sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut kemudian Hj. TATI memberikan mata uang rupiah palsu kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ni Putu sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I simpan dan saksi berikan sebagai sampel kepada laki – laki yang Terdakwa I tidak kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I lihat pada saat tersebut mata uang rupiah palsu yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada saudara Hj. TATI dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;

Terdakwa II :

- Bahwa yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah Doni Sugiantho, Ridwansyah alias Ciwong dan Rina Fachriani, sedangkan Terdakwa II hanya sebagai perantara atau membantu transaksi dalam pembelian uang palsu;
- Bahwa Terdakwa II ikut serta sebagai perantara atau membantu transaksi mengedarkan uang palsu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa II membeli uang palsu melalui Dony Sugiantho alias Indra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan uang palsu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi dikarenakan uang palsu tersebut tidak bisa saksi transaksikan dengan cara setor tunai di ATM Bank BNI, Terdakwa II mengembalikan kembali uang tersebut kepada Dony Sugiantho alias Indra. Dan Terdakwa II meminta agar uang Terdakwa II untuk dikembalikan, selanjutnya Terdakwa II bertemu dengan Saudara Dani dan membicarakan tentang uang palsu. Kemudian Saudara

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani memberikan nomor saksi ke Ni Putu dan menghubungi saksi menanyakan tentang uang palsu dan Terdakwa II menjawab jika ingin menukarkan uang palsu ada teman Terdakwa II yang bernama Dony Sugiantho alias Indra. Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Ni Putu dan Rina Fachriani bertemu dengan Dony Sugiantho alias Indra di Warung Jus Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa selanjutnya sekitar 19.30 wib Terdakwa II bersama dengan Rina Fachriani dengan bersama Hj Tati bertemu kembali dengan Dony Sugiantho alias Indra untuk membeli uang palsu. Saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah Terdakwa II kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdr. Hj. Tati bertemu dengan Terdakwa II di perumahan nirwana I kecamatan Cibinong kabupaten bogor kemudian Rina Fachriani Bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdr. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdr. Hj. Tati;

- Bahwa saat itu Terdakwa II mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan transaksi berupa setor tunai di mesin ATM Bank BNI tersebut merupakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dipakai untuk transaksi setor tunai;

- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi setor tunai melalui ATM dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 100 lembar atau dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa II lakukan transaksi setor tunai melalui mesin ATM Bank BNI namun tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh Ribu rupiah) sebanyak 100 lembar tersebut dari Dony Sugiantho alias Indra dimana menurut keterangan Dony Sugiantho alias Indra uang tersebut didapat Ridwan syah alias Ciwong;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Dony Sugiantho alias Indra belum lama sejak tanggal 27 Juni 2020 dimana Terdakwa II dikenalkan oleh Widia dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa sedangkan dengan Rina Fachriani sejak hari Selasa tanggal 31 Juni 2020 dimana Terdakwa II dikenalkan oleh Ni Putu tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan. Dan untuk Ridwansyah alias Ciwong tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Uang tersebut akan Terdakwa II gunakan untuk melakukan transaksi setor tunai di Mesin ATM Bank BNI akan tetapi tidak bisa dan akan Terdakwa II kembalikan kepada Dony Sugiantho alias Indra;
- Bahwa Terdakwa II mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Juni 2020 dikarenakan tidak bisa dipakai untuk setor tunai;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah) untuk keperluan lain, hanya Terdakwa II gunakan untuk melakukan transaksi setor tunai saja dikarenakan tidak bisa Terdakwa II langsung mengembalikannya kepada Dony Sugiantho alias Indra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone warna putih hitam merk Samsung
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna silver nopol : F-6006-KE

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 jam 23.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan saksi Ni Putu Nursiati sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat saksi Ni Putu Nursiati

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu Terdakwa I akan dijadikan oleh saksi Ni Putu Nursiati sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Ni Putu Fachriani hingga suatu saat Terdakwa bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan saksi Ni Putu Nursiati pun langsung bercerita kepada Terdakwa I bahwa saksi Ni Putu Nursiati juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi (Terdakwa II) yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Ni Putu Nursiati menelepon Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk bertemu dengan Terdakwa II. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ni Putu Nursiati di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik Terdakwa I lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Terdakwa II dimana sebelumnya saksi Ni Putu Nursiati telah janji dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertemu pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengenalkan saksi Ni Putu Nursiati dan Terdakwa I dengan saksi Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sekitar jam 11.00 wib dan Para Terdakwa, saksi Ni Putu Nursiati dan saksi Dony Sugiantho alias Indra membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu Para Terdakwa dan saksi Ni Putu Nursiati pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada sore harinya Terdakwa I ditelepon saksi Ni Putu Nursiati untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR setelah itu terdakwa dan saksi Ni Putu Nursiati menuju ke perumahan Bogor Nirwana Residence untuk bertemu dengan HJ Tati dan temannya dimana Sdr. HJ Tati tersebut adalah pemesan uang palsu tersebut, kemudian setelah sampai di perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa I menyuruh saksi Ni Putu Nursiati menunggu di depan Alfamart kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I mengantarkan Hj. Tati ke rumah Terdakwa II kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan sdr. Hj. Tati bertemu dengan Terdakwa II di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan diantar oleh Terdakwa II menuju ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra untuk mengambil uang palsu tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra, Terdakwa II menunggu diluar kemudian sdri. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan membayar uang asli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi Ridwansyah als Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati;
- Bahwa benar setelah mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut kemudian Hj. TATI memberikan mata uang rupiah palsu kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Ni Putu Nursiati sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I simpan dan diberikan sebagai sampel kepada laki – laki yang Terdakwa I tidak kenal tersebut. Setelah itu saksi Ni Putu Nursiati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman dari Sdri. Hj Tati dan saksi Ni Putu Nursiati menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I lihat pada saat tersebut mata uang rupiah palsu yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada saudara Hj. TATI dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Bahwa benar dari awal Terdakwa I sudah mengetahui jika uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada Hj. Tati adalah uang palsu;
- Bahwa benar setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dana saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *“berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**”*;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan Sarwo Pambudi Bin Supardi sebagai Para Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 jam 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi Ni Putu Nursiati sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat saksi Ni Putu Nursiati yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu Terdakwa I akan dijadikan oleh saksi Ni Putu Nursiati sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Ni Putu Fachriani hingga suatu saat Terdakwa bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan saksi Ni Putu Nursiati pun langsung bercerita kepada Terdakwa I bahwa saksi Ni Putu Nursiati juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi (Terdakwa II) yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Ni Putu Nursiati menelepon Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk bertemu dengan Terdakwa II. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ni Putu Nursiati di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik Terdakwa I lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Terdakwa II dimana sebelumnya saksi Ni Putu Nursiati telah janji dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertemu pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengenalkan saksi Ni Putu Nursiati dan Terdakwa I dengan saksi Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sekitar jam 11.00 wib dan Para Terdakwa, saksi Ni Putu Nursiati dan saksi Dony Sugiantho alias Indra membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu Para Terdakwa dan saksi Ni Putu Nursiati pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sore harinya Terdakwa I ditelepon saksi Ni Putu Nursiati untuk bertemu dengan sdri. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR setelah itu terdakwa dan saksi Ni Putu Nursiati menuju ke perumahan Bogor Nirwana Residence untuk bertemu dengan HJ Tati dan temannya dimana Sdr. HJ Tati tersebut adalah pemesan uang palsu tersebut, kemudian setelah sampai di perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa I menyuruh saksi Ni Putu Nursiati menunggu di depan Alfamart kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I mengantarkan Hj. Tati ke rumah Terdakwa II kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan Terdakwa II di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan diantar oleh Terdakwa II menuju ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra untuk mengambil uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa saat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra, Terdakwa II menunggu diluar kemudian sdri. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan membayar uang asli sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi Ridwansyah als Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut kemudian Hj. TATI memberikan mata uang rupiah palsu kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Ni Putu Nursiati sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I simpan dan diberikan sebagai sampel kepada laki – laki yang Terdakwa I tidak kenal tersebut. Setelah itu saksi Ni Putu Nursiati memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman dari Sdri. Hj Tati dan saksi Ni Putu Nursiati menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I lihat pada saat tersebut mata uang rupiah palsu yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada saudara Hj. TATI dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa I sudah mengetahui jika uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada Hj. Tati adalah uang palsu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dan saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama dengan saksi Ni Putu Nursiati menemui saksi Dony Sugiantho dengan maksud untuk jual beli uang palsu yang selanjutnya mengantarkan Hj Tati yang mencari uang palsu kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra untuk kemudian dijual lagi termasuk dalam pengertian mengedarkan uang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelnemings) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya



merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Bersama saksi Ni Putu Nursiati untuk bertemu dengan Terdakwa II yang katanya menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2. Kemudian Terdakwa II mengenalkan Terdakwa I dan saksi Ni Putu Nursiati kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra dan membicarakan mengenai jual beli uang palsu. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ni Putu Nursiati membawa Hj Tati kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra untuk jual beli uang palsu dimana Hj Tati membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan membayar dengan uang asli sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II langsung memberikan uang palsu dari Hj Tati sebesar Rp1.000.000 kepada saksi Ni Putu Nursiati dan setelah itu diberikan sejumlah Rp700.000 kepada teman Hj Tati dan saksi Ni Putu Nursiati menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa diberi uang asli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi Dony Sugiantho alias Indra sebagai bonus;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) mengedarkan uang palsu", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM

Oleh karena disita dari Terdakwa I maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna silver nopol : F-6006-KE

Oleh karena disita dari Terdakwa II maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II. Sarwo Pambudi Bin Supardi;

- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

- 1 (satu) unit handphone warna putih hitam merk Samsung

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan Terdakwa II, Sarwo Pambudi Bin Supardi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan Terdakwa II. Sarwo Pambudi Bin Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan Denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat B-3542-UFM

dikembalikan kepada Terdakwa I. Rina Fachriani Binti Ade Barnas;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna silver nopol : F-6006-KE

dikembalikan kepada Terdakwa II. Sarwo Pambudi bin Supardi;

- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

- 1 (satu) unit handphone warna putih hitam merk Samsung

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Irfanudin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Irfanudin, S.H., M.H..

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.